



SALINAN

GUBERNUR BALI,

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PADA
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan menjaga integritas, perlu tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan :

- a. meningkatkan profesionalisme PNS dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. meningkatkan pelayanan administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- d. menjaga integritas dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II BESARAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berupa gaji dan tunjangan diberikan setiap bulan kepada PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jabatan dan golongan PNS.

Pasal 4

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Rp. 7.500.000,- per bulan;
- b. Kepala Bagian Golongan IV Rp. 6.500.000,- per bulan;
- c. Kepala Bagian Golongan III Rp. 5.500.000,- per bulan;
- d. Kepala Sub Bagian Golongan IV Rp. 5.250.000,- per bulan;
- e. Kepala Sub Bagian Golongan III Rp. 4.500.000,- per bulan;

f. Ketua Pokja Golongan IV	Rp. 6.500.000,- per bulan;
g. Ketua Pokja Golongan III	Rp. 5.750.000,- per bulan;
h. Anggota Pokja Golongan IV	Rp. 5.750.000,- per bulan;
i. Anggota Pokja Golongan III	Rp. 5.000.000,- per bulan;
j. Anggota Pokja Golongan II	Rp. 4.612.500,- per bulan;
k. Staf Golongan IV	Rp. 3.000.000,- per bulan;
l. Staf Golongan III	Rp. 2.500.000,- per bulan; dan
m. Staf Golongan I dan II	Rp. 2.000.000,-

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang diberikan kepada pejabat dan staf sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3), sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Juni 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,


Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012